



**P U T U S A N**

**Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA Mw.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**ALI SUBAIDI bin JAMIN**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Macuan, SP V. Jalur 5, RT, 002, RW. III, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai " Pemohon";

**MELAWAN**

**SITIWARSITI binti PONIMAN** umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kampung Bowi Subur, SP. VI, Jalur 12, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA.Mw. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/47/XII/2007 , tertanggal 26 Desember 2007;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0032 /Pdt.G/20 11 /PA Mw



sebagai istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Macuan, SP V Jalur 5, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari selama 4 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Bowi Subur, SP VI jalur 12, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik dan belum dikaruniai anak, akan tetapi pada bulan Januari 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil memberikan nasihat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon dengan sikap dan kelakuan yang pada intinya disebabkan oleh Termohon tidak dapat mengatur keuangan keluarga dan uang tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon selalu habis dibelanjakan Termohon, sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai tukang ojek yang penghasilannya tidak menentu yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2011 saatmana Termohon tidak pernah jujur dan bertanggung jawab masalah keuangan rumah tangga, dan pada akhirnya Pemohon memilih berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari, cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## PRIMER:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (ALI SUBAIDI bin JAMIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITIWARSITI binti PONIMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon di putus dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA.Mw. tanggal 25 Maret 2011, tanggal 31 Maret 2011, dan tanggal 08 April 2011 Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Nomor 121/47/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Kasiran bin Surokaryo, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SPMA, pekerjaan Karyawan PTPN II Prafi, bertempat tinggal di SP V, Jalur I, Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0032 /Pdt.G/20 11 /PA Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dan sahabat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Macuan
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Bulan Januari 2011 karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah keuangan, termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Termohon berselisih paham dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini kurang lebih dua bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

2. Jamin bin Partojosadi, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Macuan, SP V, Jalur 5, RT 002, RW III Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah ppada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2011 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon



tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah dua bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0032 /Pdt.G/20 11 /PA Mw



Menimbang, yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P yang mana adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Nomor 121/47/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Kasiran bin Surokaryo dan Jamin bin Partojosadi, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, menikah pada tahun 2007 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak bulan Januari 2011 menjadi tidak rukun disebabkan Termohon tidak bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik dan Termohon berselisih paham dengan orang tua Pemohon;





- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2011 tanpa saling memperdulikan dan menghiraukan lagi, sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak Januari 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang dua bulan lamanya tanpa saling memperdulikan dan menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0032 /Pdt.G/20 11 /PA Mw



sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

بِئْرُ (#qãBtītā t,»n=©Ü9\$# "bî\*sù ©!\$# ìîïÿx ÒOï=tæ÷

*Artinya* : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan





*verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pelaksanaan ketentuan pasal 64 A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pembacaan putusan dan kepada pejabat terkait setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ALI SUBAIDI bin JAMIN untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon SITIWARSITI binti PONIMAN di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Memerintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak pembacaan putusan ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0032 /Pdt.G/20 11 /PA Mw



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1432 Hijriyah, oleh kami A. MUH YUSRI PATAWARI, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta WILDANA ARSYAD, S.HI.,M.HI dan AKBAR ALI, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. KHOIRIYAH, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,  
Ketua Majelis

WILDANA ARSYAD, S.HI.,M.HI  
PATAWARI, S.HI  
Hakim Anggota II,

AKBAR ALI, S.HI

A. MUH YUSRI

Panitera

Hj. KHOIRIYAH,  
S.Ag.M.H

**Rincian Biaya Perkara**

Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
Biaya Proses :	Rp. 50.000,-
Panggilan :	Rp. 330.000,-
Meterai :	Rp. 6.000,-
Redaksi :	Rp. 5.000,-
<u>Jumlah</u> :	<u>Rp. 421.000,-</u>

Terbilang: empat ratus dua puluh satu ribu rupiah.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0032 /Pdt.G/20 11 /PA Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)